

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI
KAWASAN WISATA BEDENGAN
(Studi pada Pemerintah Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

Miasz Abduh Muhammad¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: miaszabduh13@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Selorejo Village Government in the utilization of environmental services from deforestation and the constraints faced in this process. The research area experienced cases of forest encroachment that changed the function of the forest, and the research problems were focused on two aspects, namely the role of the Selorejo Village Government in the utilization of environmental services and the factors that impede the utilization of environmental services. This research uses empirical research methods with a descriptive approach, by making direct observations in the field to describe the actual situation. The research methodology used is Juridical Empirical, which views law as a fact and social reality. Data collection was carried out in the Selorejo Village Government using sampling and interview techniques. The results of the study concluded that the role of the Selorejo Village Government in the utilization of environmental services is very important to maintain ecological sustainability in the area. The Village Government has a dominant role in policy and technical management related to the environment.

Keywords: *Utilization of environmental services, village government, social forestry.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan dari deforestasi serta faktor hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Kawasan penelitian mengalami kasus perambahan hutan yang mengubah fungsi hutan, dan permasalahan penelitian difokuskan pada dua aspek, yaitu peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan jasa lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, dengan melakukan observasi langsung di lapangan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yang memandang hukum sebagai fakta dan realitas sosial. Pengumpulan data dilakukan di Pemerintahan Desa Selorejo dengan menggunakan teknik sampling dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian ekologi dalam kawasan tersebut. Pemerintah Desa memiliki peran dominan dalam kebijakan dan pengelolaan teknis terkait lingkungan.

Kata kunci : Pemanfaatan jasa lingkungan, Pemerintah Desa, Perhutanan sosial.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hutan sebagai aset negara memiliki nilai penting dalam menyediakan berbagai manfaat, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan, keagamaan, budaya, dan wisata. Ketergantungan manusia pada sumber daya alam semakin meningkat sejalan dengan perkembangan peradaban². Namun, dampak eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat merusak ekosistem dan keseimbangan alam. Organisasi pemerintahan terkecil, yaitu Desa, memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemajuan Desa turut menentukan kemajuan suatu negara, dan peran pemerintah Desa sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah organisasi pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup⁴, Konsep perhutanan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, menekankan pengelolaan hutan Desa untuk kesejahteraan Desa. Dalam konteks ini, objek wisata alam bedengan di RPH Selorejo, Kabupaten Malang, menjadi penting karena keindahan alamnya. Objek wisata ini merupakan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Konservasi dan Pengelolaan Desa Hutan (LKDPH) Wana Lestari.⁵

Pengembangan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan menjadi upaya dalam meningkatkan ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi global. Namun, perlu seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.⁶ Pengoptimalan jasa lingkungan dapat menjaga hutan dari deforestasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemerintah Desa dalam pemanfaatan jasa lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Kehutanan. Penelitian ini juga akan mengkaji pemanfaatan jasa lingkungan pada objek wisata alam bedengan di kawasan hutan Desa Selorejo, Kabupaten Malang, sebagai

²Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. h. 1.

³Dewi Larasati, *Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, 2017.h. 45.

⁴https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pengelolaan_Jasa_Lingkungan_di_Tahura_Banten.pdf Atikel Diakses pada 03 Desember 2022

⁵<https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/26/pengoptimalan-jasa-lingkungan-hutan-untuk-mewujudkan-pembangunan-ekonomi-tanpa-deforestasi> Diakses pada 01 Desember 2022

⁶ Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi, 2020, hl. 212-224.

contoh implementasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemerintah Desa.⁷ Kemudian bagaimana Peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Wisata Bedengan serta apa hambatan pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Wisata Bedengan.

Penelitian merupakan wujud ekspresi manusia dalam mengembangkan rasa ingin tahu melalui pendekatan ilmiah. Penelitian memerlukan objektivitas, di mana kesimpulan dihasilkan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang terstruktur dan terkontrol. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatoris. Pendekatan ini memandang hukum sebagai realitas sosial dan budaya yang harus dipahami secara empiris melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilakukan di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian.⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena ingin menganalisis peran pemerintah Desa dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Wisata Bedengan serta efek dari perubahan pengelolaan kawasan berdasarkan Peraturan Menteri LHK.

Peran mencerminkan regulasi diri dan sebagai suatu proses, mencakup tiga aspek, yaitu: a) norma-norma yang terhubung dengan posisi seseorang dalam masyarakat, b) aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat, dan c) perilaku yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi, peran merupakan kompleks harapan terhadap perilaku individu dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁰ Menurut Katz dan Kahn, integrasi organisasi terdiri dari peran, norma, dan nilai. Peran merujuk pada kumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan karakteristik pribadi, pemahaman mereka tentang ekspektasi orang lain, dan tekad untuk memenuhi harapan tersebut.¹¹

Peran aparat pemerintah dalam konteks lingkungan hidup tercantum dalam UU NRI 1945, yang menetapkan pemerintah sebagai pelaku utama pengelolaan lingkungan hidup.

⁷Michael Prima, *Penentuan Arah Pengembangan Objek Wisata Bedengan RPH Selorejo, BKPH Kepanjen, KPH Kabupaten Malang*, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2019. h. i.

⁸ Bambang Sugono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 32.

⁹ Moleong, dan Lexy J, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. h. 32.

¹⁰ Drs. H. Abu Ahmadi, (2010), *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 23.

¹¹ Mifta Thoha, (2014), *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pengelolaan ini merupakan tanggung jawab negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Asas-asas peran termasuk:

1. Kejelasan Tugas: Tugas dan tanggung jawab peran harus jelas dan dipahami oleh individu yang melaksanakannya, untuk pelaksanaan yang efektif.¹³
2. Tanggung Jawab: Individu yang memegang suatu peran harus sadar akan tanggung jawabnya dan siap memenuhinya.
3. Konsistensi: Peran individu harus selaras dengan nilai, norma, dan tujuan organisasi.
4. Fleksibilitas: Individu harus mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan tuntutan peran.¹⁴
5. Akuntabilitas: Individu harus bertanggung jawab atas hasil dan kinerja yang diharapkan dari peran mereka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur kewenangan perangkat Desa dalam pengelolaan, pembinaan, dan penguatan masyarakat.¹⁵ Aparatur pemerintahan Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pencapaian tujuan otonomi Desa. Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk Desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah Desa diartikan sebagai badan pemerintahan terendah yang berada di bawah kepemimpinan kepala Desa atau lurah. Pemerintah ini bertanggung jawab atas urusan domestiknya sendiri dan terdiri dari kepala Desa serta Lembaga Musyawarah Desa. Prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Undang-Undang Desa Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Desa. Beberapa prinsip ini mencakup kepastian hukum, administrasi terstruktur, kepentingan masyarakat yang diakomodasi dengan baik, transparansi, keseimbangan proporsional, profesionalisme, pertanggungjawaban, efisiensi, efektivitas, nilai-nilai kearifan lokal, serta penghargaan terhadap keragaman dan partisipasi masyarakat. Dalam

¹² Yunus Wahid, (2014), *Pengantar Hukum Lingkungan*, Makassar :Arus Timur. h.97.

¹³ Mintzberg,H, (2007), *The Nature Of Managerial Work*, Newyork: Harper & Row

¹⁴Joanna Wilde, (2016), *The Social Psychology of Organizations*, Newyork: Routlde

¹⁵ Fitria Dewi Navisa, dkk, Analysis of The Village of Sidomulyo (Batu City, East Java) as a Peaceful Village: Comprehensive Study of Gender Perspectives, Tadulako Law Review Vol. 7 No. 2, Hlm 252-277

proses pembangunan Desa, semangat kerjasama, rasa kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangatlah penting untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial.¹⁶

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Prinsip kepastian hukum, yang mengedepankan keberadaan peraturan hukum dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Prinsip keteraturan, yang menjadi dasar dalam menjaga keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam mengendalikan pemerintahan Desa.
3. Prinsip kepentingan umum, yang memberi prioritas pada kesejahteraan umum melalui pendekatan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Prinsip keterbukaan, yang memberikan akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan nondiskriminatif mengenai pemerintahan Desa, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5. Prinsip proporsionalitas, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Prinsip profesionalitas, yang mengedepankan keterampilan berdasarkan kode etik dan peraturan hukum yang berlaku.
7. Prinsip akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil akhir dari pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Prinsip efektivitas, yang menuntut bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat Desa. Prinsip efisiensi berfokus pada pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. Prinsip kearifan lokal, yang menekankan bahwa penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
10. Prinsip keberagaman, yang menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok atau komunitas tertentu.
11. Prinsip partisipatif, yang melibatkan lembaga-lembaga Desa dan anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.

¹⁶ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. h. 1057.

¹⁷ Joko Purnomo, (2016), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta:Tim Infest. h. 11.

Menurut R. Bintarto dalam bukunya *Pengantar Geografi Desa*, unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan Desa adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Unsur daerah, termasuk lokasi, luas, dan batas wilayah, yang merupakan unsur geografis lokal yang mencakup produksi dan pemanfaatannya.
2. Penduduk, yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk setempat.
3. Tataan kehidupan, termasuk model tataan sosial dan ikatan sosial dalam masyarakat Desa. Ini mencerminkan kekhasan kehidupan masyarakat peDesaan.

Pemanfaatan fasilitas lingkungan adalah sistem alami yang mengandung elemen dari layanan yang diperubah menjadi komoditas yang memberikan banyak manfaat bagi semua makhluk hidup, terutama manusia. Proses ini terjadi secara alami dalam suatu ekosistem. Hasil dari pemanfaatan fasilitas lingkungan mencakup ekosistem dan sumber daya alam yang hidup, yang mencakup manfaat konkret dan manfaat abstrak seperti taman rekreasi alam, aspek hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian banjir dan erosi, keindahan alam, ciri unik lingkungan, berbagai variasi keanekaragaman hayati, serta penyerapan dan penyimpanan karbon di udara. Dalam kawasan konservasi, terdapat empat kategori produk dari pemanfaatan fasilitas lingkungan, yakni penyerapan dan penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, keindahan lanskap alam, dan manajemen wilayah aliran sungai.¹⁹

Fasilitas lingkungan merujuk pada manfaat ekosistem dan lingkungan untuk manusia dan kelangsungan hidupnya, yang meliputi penyediaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dukungan untuk proses alami, dan pelestarian nilai-nilai budaya.²⁰ Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, pemanfaatan fasilitas lingkungan dijelaskan sebagai tindakan untuk mengoptimalkan dan mengelola potensi fasilitas lingkungan tanpa merusak lingkungan serta mengurangi fungsi utamanya. Secara sederhana, fasilitas lingkungan dapat diartikan sebagai hasil dari sumber daya alam hidup dan ekosistem yang memberikan manfaat langsung dan tidak langsung, seperti wisata alam, perlindungan air, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan estetika, keragaman, serta penyerapan dan penyimpanan karbon.²¹

¹⁸ R.Bintarto, (1994) *Pengantar Geografi Desa*, Yogyakarta:Tim Spring. h. 129.

¹⁹ Fatimah S, *Analisis Ketersediaan Menerima (WTA) sebagai Proksi Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus*, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2016. h.60.

²⁰ Fitria Dewi Navisa, 2022, *Perjanjian Kredit Dengan Prinsip Kehati-hatian Yang Berwawasan Lingkungan*, Vol. 1, Hlm 94

²¹ <https://imunitas.or.id/3626/jasa-lingkungan-jasling-apa-itu/> diakses tanggal 03 desember 2022

Pemanfaatan berlebihan terhadap sumber daya alam dapat mengakibatkan kelangkaan fasilitas lingkungan di masa depan. Jika sumber daya dimanfaatkan secara tidak berkelanjutan, hal ini bisa mengurangi kualitas lingkungan dan menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan yang tidak teratur dapat merugikan ekosistem dan manusia, karena pemanfaatan sumber daya hanya untuk kesejahteraan manusia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya dan ekosistem harus seimbang untuk menjaga keberlanjutan manusia di masa depan.²²

Salah satu contoh lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi adalah hutan lindung, yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara optimal. Upaya dalam memanfaatkan produk fasilitas lingkungan dari hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan lindung, tanpa merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama hutan tersebut.²³

Dalam pengelolaan fasilitas lingkungan, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, seperti keseimbangan antara nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemanfaatan umum sebagai prioritas utama, keterpaduan dan keserasian antara berbagai kepentingan, kelestarian ekosistem, keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, profesionalisme dalam pelaksanaan, kemandirian dalam pengelolaan, transparansi dalam informasi, dan akuntabilitas publik terhadap hasil pengelolaan.²⁴

Klasifikasi fasilitas lingkungan menurut Millennium Ecosystem Assessment (MEA) didasarkan pada jenis manfaat bagi manusia, seperti penyediaan sumber daya, regulasi proses alam, nilai budaya, dan dukungan untuk jasa-jasa ekosistem lainnya (bantenprov, 2020). Dalam pemanfaatan hutan atau kawasan lindung, manfaat tersebut bisa dibagi menjadi penyerapan dan penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai, serta keindahan lanskap alam (Wunder, S, 2005). Pemanfaatan fasilitas lingkungan membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan dan seimbang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia tanpa merusak lingkungan dan fungsi ekosistem.

Pentingnya Pengaturan Lingkungan di Desa dan Peran Pemerintah Desa kebutuhan untuk mengatur lingkungan di Desa telah menjadi sebuah keharusan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan pedoman bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

²² Soenarno MS, *Pembelajaran Materi Jasa Lingkungan*, Jurnal Formatif, 2014. h. 150.

²³ Samosir SP, *Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul KPHL Unit XIX Samosir*, Jurnal Akar, 2019. h. 1 – 12.

²⁴ Muttaqin MZ, *Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Desa Buntol Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2017. h. : 1 – 16

Meskipun demikian, kurangnya peraturan yang spesifik mengenai lingkungan di tingkat Desa sering menjadi kendala. Dalam hal ini, pemerintah Desa dapat mengeluarkan arahan berupa keputusan kepala Desa untuk menjaga lingkungan. Namun, isi dari keputusan kepala Desa tersebut sering kali belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam mengamankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, disingkat UU PPLH, telah dikeluarkan. Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk melindungi Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di tengah meningkatnya tantangan global terkait perubahan iklim dan pemanasan global, UU PPLH menjadi instrumen penting dalam menjaga lingkungan hidup.

UU PPLH menegaskan beberapa prinsip yang esensial dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tanggung jawab negara dalam menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang. UU ini juga menekankan pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan serta keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan.

Prinsip keterpaduan menggarisbawahi pentingnya menggabungkan elemen-elemen terkait dalam pengelolaan lingkungan, sedangkan prinsip manfaat menekankan bahwa pembangunan harus sejalan dengan potensi lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga prinsip keadilan, di mana semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip-partisipatif menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan.²⁵

Oleh karena prinsip otonomi daerah, pemerintah Desa memiliki peran penting dalam kerangka kerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi dalam mengatur kepentingan lokalnya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah Desa diwajibkan untuk menjalankan peran penting dalam mengawasi dan menjaga lingkungan hidup di tingkat lokal.

²⁵ Nur Hidayah, (2021), *Peran Pemerintah Desa Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di PeDesaan*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Sawerigading Makassar. h.117.

Pemerintah Desa memegang peran signifikan dalam menjaga dan mengatur lingkungan hidup di tingkat lokal. UU PPLH memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip yang mengakui hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemerintah Desa memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelestarian lingkungan serta mengatur aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan di wilayah mereka.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kondisi Umum Lokasi

Desa Selorejo yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan Desa yang memiliki banyak potensi wisata alam dan keanekaragaman hayati. Dibatasi oleh berbagai daerah tetangga, Selorejo menampilkan beragam atraksi. Di sebelah utara terletak Gading Kulon, sebuah Desa seluas 453 km² dengan tiga dusun yang sebagian besar dihuni oleh petani dan peternak, dan rumah bagi air terjun Parang Tejo, diresmikan pada tahun 2005. Di sebelah selatannya, Petungsewu, seluas 329 km² dengan populasi 3.474, berdiri sebagai komunitas petani yang secara historis terkenal dengan bambu yang melimpah. Perbatasan timur berbatasan dengan Tegalweru, sebuah Desa dengan 3 dusun dan jumlah penduduk 3.570 jiwa, yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Koordinat administratif Selorejo kurang lebih 7°56'19.70" Lintang Selatan dan 112°32'46.65" Bujur Timur, terletak sekitar 17 km dari pusat kabupaten dan 7 km dari kota terdekat. Desa ini memiliki luas 39,5 ha dengan lahan pertanian seluas 410,47 ha, terdiri dari lahan pertanian dan padang penggembalaan. Hutan yang meliputi Selorejo seluas 2.068,1 ha.

Topografi Selorejo berupa dataran tinggi dan perbukitan dengan luas sekitar 333,76 ha. Dengan ketinggian berkisar antara 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, Desa ini menerima curah hujan tahunan sebesar 100 mm dan memiliki tanah yang subur. Sumber air terjaga dengan baik, melayani aktivitas sehari-hari warga, termasuk mencuci dan mandi.

Tatanan sosial Selorejo terjalin dengan adat dan nilai-nilai lokal, dengan masyarakat yang sebagian besar menggunakan bahasa Jawa, khususnya dialek "ngoko", untuk interaksi sehari-hari, perdagangan, dan komunikasi. Lahan Desa yang subur terutama mendukung pertanian jeruk, menjadikan Selorejo sebagai pemasok utama jeruk berkualitas tinggi di wilayah Jawa Timur.

Malang, khususnya Desa Selorejo, kaya akan sumber daya alam yang menjadi tumpuan berbagai usaha pariwisata. Kawasan wisata alam Bedengan yang terletak di Selorejo ini

meliputi kawasan hutan seperti RPH Selorejo, BKPH Kepanjen, dan KPH Kabupaten Malang. Meliputi 13,7 ha, kawasan hutan milik negara ini dikelola oleh masyarakat setempat di bawah pengaturan Pengelolaan Hutan Khusus. Pesona kawasan ini terletak pada keindahan alamnya yang masih asli, menampilkan sungai dan hutan pinus, yang secara kolektif menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Berbagai kegiatan, termasuk berkemah, bersepeda menuruni bukit, fotografi lanskap, dan relaksasi, ditawarkan kepada pengunjung. Pintu masuk kawasan dibuka mulai pukul 07:00 hingga 16:00, dan biaya masuk sebesar Rp. 5000 dikenakan biaya per pengunjung. Bentang alam yang indah, udara yang sejuk, dan pohon pinus menciptakan daya tarik yang unik bagi pengunjung, sementara masyarakat setempat berusaha untuk memberikan pengalaman yang ramah dan memperkaya.

B. Peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan.

Peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan, terutama dalam kawasan Wisata Bedengan, memiliki dimensi yang luas dan penting. Pemerintah Desa Selorejo mengambil peran sebagai pelaksana teknis dalam mengelola dan mengawal pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan tersebut. Pemanfaatan jasa lingkungan mencakup berbagai aspek, seperti pemanfaatan aliran air, pengelolaan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, serta penyerapan dan penyimpanan karbon.²⁶

Dalam kerangka peraturan dan undang-undang, Pemerintah Desa Selorejo memiliki kewajiban mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam rangka menjalankan tugas ini, pemerintah Desa membentuk lembaga-lembaga seperti KTH Wonokerto Lestari dan LANDAK, yang berperan dalam pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan di Desa.²⁷

Lembaga KTH Wonokerto Lestari memiliki tanggung jawab dalam menjaga kawasan hutan serta pengelolaan jasa lingkungan, seperti pengelolaan wisata alam bedengan dan pemanfaatan air. Di sisi lain, Lembaga Adat Desa Andalan Konservasi (LANDAK) memiliki fokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan sosialisasi pentingnya menjaga hutan bagi keberlangsungan mahluk hidup.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Bambang Soponyono, Kepala Desa Selorejo, dau, Tanggal 10 Mei 2023

²⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.

²⁸ Wawancara dengan Yogik Indra Pratama, Pengelola Kawasan Wisata Bedengan, Tanggal 26 Mei 2023

Meskipun pemerintah Desa tidak terlibat langsung dalam pengelolaan operasional Wisata Bedengan, mereka memiliki peran penting dalam regulasi dan pembentukan kelembagaan. Pemerintah Desa berencana membentuk lembaga-lembaga baru, seperti Lembaga Pengelolaan Wisata, Lembaga Pengelolaan Hasil Tani dan Hutan, serta Lembaga Pengelolaan Air. Ini bertujuan untuk memberikan payung hukum dan bimbingan dalam mengelola kawasan dan sumber daya alam dengan aspek konservasi sebagai prioritas utama.

Dalam hal pengelolaan kawasan Wisata Bedengan, pemerintah Desa berperan dalam pemantauan dan pelaporan, dimana Lembaga KTH Wonokerto Lestari melaporkan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap 6 bulan sekali. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah Desa dalam mengawasi dan memastikan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.²⁹

Pemanfaatan jasa lingkungan merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat melalui interaksi timbal balik dalam ekosistem lingkungan. Sutopo menjelaskan bahwa jasa lingkungan adalah konsep sistem alami yang menyediakan barang dan jasa bermanfaat bagi manusia dan lingkungan melalui proses ekosistem alami. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, kepala Desa diwajibkan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan ini juga mendefinisikan perhutanan sosial sebagai pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Dalam konteks Desa Selorejo, peran pemerintah Desa sangat penting dalam mengelola dan memanfaatkan jasa lingkungan. Pemerintah Desa telah membentuk lembaga seperti Lembaga Kelompok Tani Hutan (KTH) Wonokerto Lestari dan LANDAK untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan Wisata Bedengan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan pengelolaan dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan di Desa Selorejo.

C. Faktor Hambatan Pemerintah Desa Selorejo Dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Terdapat beberapa faktor hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Faktor internal meliputi persepsi masyarakat terhadap wilayah hutan dan administrasi yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan hutan

²⁹ Wawancara Dengan Bu Anik, Badan Pengawas Desa Dau, pada tanggal 23 Mei 2023

Desa. Mindset ini mempengaruhi tata kelola hutan dan potensialnya untuk merusak ekosistem hutan yang ada. Namun, Pemerintah Desa Selorejo telah berusaha mengatasi hambatan ini melalui sosialisasi dan pembentukan lembaga, seperti KTH Wonokerto Lestari dan LANDAK, untuk memberdayakan masyarakat dan mengawasi pengelolaan kawasan hutan.

Faktor eksternal mencakup konflik hak kepemilikan administrasi wilayah antara pemerintah Desa dan perhutani, khususnya terkait KHDPK. Meskipun perhutani memiliki peran dalam mengelola hutan di wilayah tersebut, PERMENLHK tentang Perhutanan Sosial telah memberikan wewenang kepada Desa dalam mengelola kawasan hutan. Namun, sengketa mengenai hak kepemilikan dan administrasi hutan menciptakan tantangan dalam pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan. Pemerintah Desa berupaya mengatasi hambatan ini dengan mengesahkan lembaga KTH Wonokerto Lestari dan LANDAK, untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan serta pemberdayaan kawasan hutan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

pemerintah Desa Selorejo telah berupaya keras untuk memastikan pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan melalui pembentukan kelembagaan, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Meskipun menghadapi beberapa hambatan, langkah-langkah ini menunjukkan tekad mereka dalam menjaga keseimbangan antara manfaat lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah mereka.

KESIMPULAN

1. Dalam pengelolaan kawasan Wisata Bedengan di Desa Selorejo, pemerintah Desa mengambil langkah dengan membentuk Lembaga KTH Wonokerto Lestari dan LANDAK untuk melaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan. Pemerintah Desa berperan sebagai pelaksana teknis yang merencanakan pemanfaatan jasa lingkungan dan melakukan pemetaan kawasan yang akan dikelola dalam program wisata dan kegiatan konservatif.
2. Terdapat dua faktor hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam menjalankan pemanfaatan jasa lingkungan, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran hutan Desa dalam ekologi serta permasalahan administrasi wilayah dengan pihak perhutani. Hambatan eksternal mencakup permasalahan wilayah administrasi dengan perhutani dan implementasi PERMENLHK tentang perhutanan sosial. Meskipun demikian, pemerintah Desa Selorejo harus tetap mengelola tatanan hutan Desa dan mengatasi hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmadi, (2010) *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhmad Fauzi.(2018). “*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*” Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Bambang Sugono, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, (2010) *Metode penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatimah S, (2016). *Analisis Kesiediaan Menerima (WTA) sebagai Proksi Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Skripsi. Bandar Lampung. Universitas Lampung.*
- Fitria Dewi Navisa, 2022, *Perjanjian Kredit Dengan Prinsip Kehati-hatian Yang Berwawasan Lingkungan*, Vol. 1
- Joko Purnomo, (2016) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- Mifta Thoha, (2014) *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.\
- Michael Prima, (2019). *Penentuan Arah Pengembangan Objek Wisata Bedengan RPH Selorejo, BKPH Kepanjen, KPH Kabupaten Malang. Skripsi Fakultas Pertanian hl i*
- Moleong, Lexy J, (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muttaqin MZ, (2017). *Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Desa Buntol Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.*
- Nur Hidayah, (2021) *Peran Pemerintah Desa Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di PeDesaan*, Universitas Sawerigading, Makassar.
- R.Bintarto, (1994) *Pengantar Geografi Desa*, Spring, Yogyakarta.
- Samosir SP, Marulam MT, Hotnaria T. (2019). *Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul KPHL Unit XIX Samosir. Jurnal Akar.*
- Soenarno MS. (2014). *Pembelajaran Materi Jasa Lingkungan. Jurnal Formatif. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007),*
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1057*
- Yunus Wahid, (2014). *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E-Jurnal

Dewi Larasati dan Muhammad Okto Adhitama, (2017). “*Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”

Fitria Dewi Navisa, dkk, Analysis of The Village of Sidomulyo (Batu City, East Java) as a Peaceful Village: Comprehensive Study of Gender Perspectives, Tadulako Law Review Vol. 7 No. 2

<https://imunitas.or.id/3626/jasa-lingkungan-jasling-apa-itu/> diakses tanggal 03 desember 2022

<https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/26/pengoptimalan-jasa-lingkunganhutan-untuk-mewujudkan-pembangunan-ekonomi-tanpa-deforestasi> Diakses pada 01 Desember 2022

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4868/khdpk-upaya-penertiban-kerja-danpenataan-hutan-jawa Diakses pada 08 Juni 2023

<https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/1115/Pengelolaan-Jasa-Lingkungan-diTahura-Banten-Berdasar-Pada-Ruang-Usaha-dan-Ruang-Publik.html> diakses pada 10 Desember 2022

Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 2020, hl. 212-224